

KETUPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
YOGYAKARTA

NOMOR : 160 TAHUN 1989

Tentang

PENDIRIAN SANGGAR SENI SENDRATASIK PUSAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
YOGYAKARTA

1. Bahwa Kesenian Nasional maupun tradisi khususnya Seni Tari dan Seni Musik perlu dilestarikan, dikembangkan dan dimasyarakatkan.
  2. Bahwa perlu untuk menanamkan pada masyarakat terhadap budaya nasional sehingga timbul kesadaran untuk mencintai dan melestarikannya.
  3. Bahwa untuk itu perlu didirikan Sanggar Seni Sendratasik PPM IKIP YOGYAKARTA.
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1984.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. nomor 268 tahun 1965.
    - b. nomor 02/M tahun 1987.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0140/0/1983.

M E M U T U S K A N

1. Mendirikan Sanggar Seni Sendratasik Pusat Pengabdian pada Masyarakat IKIP YOGYAKARTA.
2. Tujuan dan Maksud:
  1. Tujuan :  
Menciptakan komunikasi antara IKIP YOGYAKARTA dengan masyarakat melalui pembinaan kesenian baik seni tari maupun seni musik.
  2. Manfaat :
    - a. Memberikan wadah dan kesempatan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan seni melalui kursus seni tari dan seni musik.
    - b. Memberikan kesempatan kepada dosen Jurusan Pendidikan Sendratasik untuk berkarya dan berkreasi serta mengembangkan diri sesuai dengan profesinya melalui sanggar seni tersebut.
3. <sup>Mengangkat</sup> Pengelola Sanggar Seni Sendratasik sebagai bagian dari kegiatan Pusat Pengabdian pada Masyarakat IKIP YOGYAKARTA, dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

pada tanggal : 30-8-1989

Rektor,



PROF. SARITA ABDOLLAH, M.Sc.  
NIP. 130429571

Asisten Rektor

- Kan
- Kepala Biro
- Kepala Unit non struktural
- Kepala UPT
- Kepala Pusat
- Kepala Bagian
- dan sebagainya.

Kumpulan Keputusan Rektor  
IKIP YOGYAKARTA

Nomor 2160 Tahun 1989

Tanggal : 30 Agustus 1989

PENOMMOLA SANGGAR SENI SENDRATASIK PUSAT PENGABDIAN  
PADA MASYARAKAT IKIP YOGYAKARTA

1. Pelindung : Rektor IKIP YOGYAKARTA
2. Penasehat : 1. Kepala FPM  
2. Dekan FPEIS
3. Ketua : Drs. Sunaryadi
4. Sekretaris : Dra. Rumi Wiharsih
5. Bendahara : Dra. Tri Wahyuni
- Seksi - Seksi :
1. Seksi Tari : Drs. Wien Puji Priyanto
2. Seksi Musik : Drs. Susilo Pradoko
3. Pembantu Umum : 1. Drs. Sasongko Hadi  
2. Dra. LMC Lestantun  
3. Drs. Marwanto
- Pelatih :
1. Tari Jawa Yogyakarta : 1. Dra. Titik Agustin  
2. Dra. Enis Niken Herawati  
3. Dra. Saowono
2. Tari Jawa Surakarta : 1. Dra. Yuli Sectio Rini  
2. Dra. Hartiwi  
3. Dra. Herlinali
3. Tari Bali : Dra. Ni Nyoman Seriati
4. Tari Kerasi : 1. Dra. Endang Sutiyati  
2. Dra. Trie Wahyuni  
3. Dra. Puspitorini  
4. Drs. Wien Puji Priyanto
5. Gitar : 1. Dra. Hanna Sri Mujilah  
2. Drs. Agus Untung Yulianto  
3. Drs. Herwin Yoga Wicaksono
6. Piano/Organ : 1. Dra. Hapsari Retno Budi  
2. Dra. Sasongko Hadi  
3. Dra. Maria Goretti Widyastuti
7. Vokal : 1. H.T. Silaen, S. Mus.  
2. Drs. Suwarta Zebua  
3. Drs. Susilo Pradoko



MA ABDOELLAH, M.SC  
0429571